



P U T U S A N

NOMOR: 2462 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SAMSON GULTOM bertempat tinggal di Gonting Desa Pardomuan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;

NAI RUSMI Br. SITUMORANG, bertempat tinggal di Pandanggaran, Desa Pardomuan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **RONDI Br. GULTOM**, bertempat tinggal di Gonting, Desa Pardomuan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;

2. **VIKTOR MATONDANG, SH.**, bertempat tinggal di Cangkuang RT/RW. 04/11, Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa alm. Manur Matondang alias Ompu Marsely mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu : 1. Waldemar Matondang alias Amani Marsely, 2. Piller Matondang alias Amani Eledon, 3. Manase Matondang alias Amani Lisbon. Bahwa almarhum Manur Matondang adalah mertua dari Penggugat I dan atau kakek dari

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2462 K/Pdt/2009



Penggugat II, sedangkan Waldemar Matondang adalah suami dari Penggugat I dan atau bapak dari Penggugat II. Bahwa Penggugat I adalah ibu kandung dari Penggugat II atau Penggugat II adalah anak kandung dari Penggugat I, sehingga karena itu Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan keturunan dan ahli waris yang sah dari almarhum Manur Matondang alias Op. Marsely;

bahwa kira-kira pada tahun 1951 Penggugat I dan suaminya telah pindah dari Desa Pardomuan Samosir ke Pematang Siantar, kemudian kembali lagi ke Desa Pardomuan Samosir kira-kira tahun 1976;

bahwa kira-kira tahun 1976 sewaktu kembali Penggugat I bersama suaminya di Gonting Desa Pardomuan, oleh anak-anak dari Manur Matondang alias Ompu Marsely (Amani Marsely, Amani Eleson dan Amani Lisbon) telah mengadakan pembagian harta peninggalan dari orang tuanya (Ompu Marsely) sebagaimana tersebut dalam surat pembagian sawah/ladang dari orang tua kepada anak-anaknya tertanggal 17-2-1976;

bahwa salah satu bahagian dari Amani Marsely (suami Penggugat I/bapak Penggugat II) adalah tanah darat yang bernama "Sibulot" dimana sebelum pada waktu pembagian tersebut dilaksanakan, ternyata oleh Ompu Marsely, tanah darat Sibulot tersebut telah diberikan kepada Nai Rusmi Br. Situmorang (Tergugat II) untuk dipakai/diusahai hanya mengambil hasilnya saja (pargadong-gadongan), sebagaimana dahulu hal itu diceritakan oleh mertua Penggugat I kepada suami Penggugat I dan Penggugat I;

bahwa adapun tanah darat Sibulot tersebut, yang sekarang menjadi tanah perkara, adalah terletak di Gonting, Desa Pardomuan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, yang ukuran panjangnya \pm 60 M dan lebarnya \pm 15 M yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

bahwa adapun tanah darat Sibulot tersebut sekarang menjadi tanah perkara adalah karena tanah perkara tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh pihak lain yaitu Samson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom, Tergugat I dengan mendirikan bangunan rumahnya sebahagian dan sebahagian lagi ditanami dengan tanaman pisang dan Tergugat I secara arogan telah mengaku bahwa tanah perkara adalah miliknya;

bahwa kira-kira di bulan April 2007, Penggugat I bersama penatua-penatua pergi menemui Tergugat II untuk menanyakan perihal tanah perkara, kenapa menjadi orang lain atau Tergugat I yang menguasai dan mengusahai tanah perkara dengan mendirikan bangunan rumahnya tanpa permisi dari Penggugat, akan tetapi Tergugat II mengatakan bahwa Tergugat II tidak tahu menahu lagi mengenai tanah perkara kenapa Tergugat I bisa mendirikan rumahnya di atas tanah perkara, akan tetapi Tergugat II mengakui bahwa tanah perkara adalah benar milik mertua Penggugat I yang dahulu dipinjam/pakai hanya untuk mengambil hasil (pargadong-gadongan);

bahwa selama ini ketika Tergugat II mengusahai tanah perkara untuk mengambil hasil, suami Penggugat I dan Penggugat I sendiri tidak menaruh keberatan, karena memang hal itu disetujui oleh suami Penggugat I dan Penggugat I sebagaimana amanah dari mertua Penggugat I bahwa tanah perkara diusahai oleh Tergugat II hanya untuk mengambil hasil;

bahwa karena hubungan Tergugat I dan Tergugat II adalah masih dalam keluarga dekat, yaitu Tergugat II adalah merupakan anak dari adik suami Tergugat II, sehingga para Penggugat beranggapan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah bersekongkol untuk bermaksud mengambil atau menjadikan tanah perkara menjadi miliknya dengan merekayasa asal-usul tanah perkara;

bahwa karena Tergugat II sudah tidak tahu menahu lagi mengenai tanah perkara, karena tanah perkara telah menjadi dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I, sehingga Penggugat-Penggugat telah mencoba mendekati dan menerangkan persoalan tanah perkara kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I telah bertindak arogan dan mengatakan bahwa tanah perkara

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2462 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah miliknya tanpa menjelaskan kepada Penggugat bagaimana proses terjadinya tanah perkara menjadi milik Tergugat I;

bahwa apabila Tergugat II tidak mengusahai sendiri lagi tanah perkara, maka seharusnya Tergugat II harus mengembalikan tanah perkara kepada para Penggugat selaku keturunan dan ahli waris yang sah dari almarhum Manur Matondang alias Ompu Marsely dan bukan menelantarkan tanah perkara atau menyerahkan tanah perkara kepada Tergugat I;

bahwa tindakan Tergugat II yang tidak mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat selaku keturunan dan ahli waris yang sah dari Manur Matondang alias Ompu Marsely, serta tindakan Tergugat I yang menguasai dan mengusahai tanah perkara dengan mendirikan rumahnya dan menanam tanaman-tanaman pisang di atas tanah perkara, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat, dimana hal itu jelas adalah merupakan tindakan yang tidak sah serta merupakan perbuatan melawan hukum;

bahwa oleh karena para Penggugat adalah sah dan berhak atas tanah perkara sebagai harta peninggalan dari alm. Manur Matondang alias Ompu Marsely, karena para Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli warisnya, maka adalah patut dan adil menurut hukum apabila Tergugat-Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah perkara kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh para Penggugat sebagai pemilik yang sah;

bahwa para Penggugat sangat khawatir, sebelum perkara ini diputuskan/berkekuatan hukum tetap, Tergugat-Tergugat akan mengalihkan, menjual, memindahkan atau menghibahkan tanah perkara kepada pihak lain, oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara tersebut; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri



tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan dalam hukum para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari alm. Manur Matondang alias Ompu Marsely;

Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat II yang tidak mengembalikan tanah perkara kepada para Penggugat, serta tindakan Tergugat I yang menguasai dan mengusahi tanah perkara dengan mendirikan rumahnya dan menanam tanaman di atas tanah perkara, tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat, adalah merupakan tindakan yang tidak sah dan perbuatan melawan hukum;

Menyatakan dalam hukum tanah perkara, yang terletak di Gonting Desa Pardomuan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, yang panjangnya \pm 60 M, dan lebarnya \pm 15 M, yang batas- batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Oloan Gultom;

Sebelah Utara berbatasan dengan Amani Rumita Gultom;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amani Lumayan Sinaga;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki oleh para Penggugat sebagai pemilik yang sah dari keturunan dan ahli waris yang sah dari almarhum Manur Matondang alias Ompu Marsely;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang



timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur, karena para Penggugat salah mengajukan gugatan, yang hanya ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebab tanah dari sibulot (tanah perkara) adalah tanah warisan yang diterima oleh almarhum Bagian Gultom alias A. Serti alias Op. Tanjung (orang tua/bapak Tergugat I) berdasarkan Surat Keputusan Pembagian Harta Peninggalan almarhum Pamansa Gultom alias Op. Rusmi tertanggal 31 Agustus 1977;

bahwa almarhum Bagian Gultom alias A. Serti alias Op. Tanjung mempunyai anak laki- laki sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu : 1. Eslan Gultom, 2. Berendi Gultom, 3. Samson Gultom, 4. Amsal Gultom, 5. Perehdin Gultom, 6. Eson Gultom, 7. Empin Gultom;

bahwa tanah warisan yang diterima oleh almarhum Bagian Gultom alias A. Serti alias Op. Tanjung berdasarkan Surat Keputusan pembagian harta peninggalan almarhum Pamansa Gultom alias Op. Rusmi tertanggal 31 Agustus 1977, sampai saat ini belum dibagi/diwariskan kepada anak- anak dari almarhum Bagian Gultom alias A. Serti alias Op. Tanjung, karena isteri dari pada Bagian Gultom alias A. Serti alias Op. Tanjung yaitu Karsiana Br. Sinaga alias Nai Serti alias Op. Tanjung boru, dan/ atau ibu dari anak laki- laki almarhum Bagian Gultom alias A. Serti alias Op. Tanjung, sampai saat ini belum berkeinginan untuk membaginya;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas adalah patut Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :



bahwa atas surat gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi nyata- nyata telah mengalami kerugian moril dan materil yang berakibat tidak dapat dengan leluasa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk beraktivitas. Oleh karena itu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya Nomor : 38/Pdt.G/2007/PN.Trt, tanggal 15 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I tersebut;

Tentang Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam bagian konvensi dan rekonvensi sebesar Rp. 2.379.000,- (dua juta tiga



ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya Nomor : 267/Pdt/2008/PT.Mdn, tanggal 17 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat-Penggugat/para Pemanding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 15 Januari 2008 Nomor : 38/Pdt.G/2007/PN.Trt, yang dimohonkan banding dan :

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding sebahagian;

Menyatakan dalam hukum para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari almarhum Manur Matondang alias Ompu Marsely;

Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat II yang tidak mengembalikan tanah perkara kepada para Penggugat serta tindakan Tergugat I yang menguasai dan mengusahi tanah perkara dengan mendirikan rumahnya dan menanam tanam-tanaman di atas tanah perkara, tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat, adalah merupakan tindakan yang tidak sah dan perbuatan melawan hukum;

Menyatakan dalam hukum tanah perkara yang terletak di Gonting, Desa Pardomuan, Kec. Onan Runggu, Kab. Samosir, yang panjangnya \pm 60 M dan lebarnya \pm 15 M, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Oloan Gultom;
- Sebelah Utara berbataa dengan Amani Rumita Gultom;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amani Lumayan



Sinaga;

Adalah sah merupakan harta peninggalan alm. Manur Matondang alias Ompu Marsely;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki oleh para Penggugat sebagai pemilik yang sah dari keturunan dan ahli waris yang sah dari alm. Manur Matondang alias Ompu Marsely;

Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara : nihil;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/ para Terbanding pada tanggal 25 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juli 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 07/Akta.KSS/2009 jo. Nomor: 38/Pdt.G/2007/PN.Trt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding, yang pada tanggal 14 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2462 K/Pdt/2009



Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Juli 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Bahwa judex facti tidak mendudukkan fakta-fakta pada proporsi yang sebenarnya :

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung pada dasarnya telah diambil alih oleh judex facti sebagai pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam mengambil keputusan akan tetapi judex facti tidak mendudukkan fakta-fakta hukum tersebut secara proporsional;

Bahwa tanah darat sibulot adalah milik dari Tergugat I sebagai warisan turun temurun dari alm. Apalamonang Gultom yang kawin dengan almh. Bintang Napuasa Br. Matondang kepada alm. Pamansa Gultom alias Ompu Rusmi, kemudian kepada alm. Bagian Gultom alias Ama Serti alias Ompu Tanjung yaitu orang tua/bapak dari Tergugat I yang telah dikuasai dan diusahai oleh orang tua Tergugat I sejak tahun 1963;

Bahwa alm. Manur Matondang alias Ompu Marsely (mertua dari Penggugat I/kakek dari penggugat II) adalah keturunan dari Ompu Manarsar Matondang yaitu adik ipar/lae dari alm. Apalamonang Gultom. Kepada alm. Manarsar Matondang diberikan oleh alm. Apalamonang Gultom kesempatan menumpang dengan mengerjakan sebahagian tanah milik alm. Apalamonang Gultom sebagai penghidupannya sehari-hari di Gonting, Desa Pardomuan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir/ Mengerjakan/mengusahai



sebahagian dari tanah milik alm. Apalamonang Gultom tersebut bukanlah dimaksud menguasai, karena hal seperti itu biasa dan lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat adat sebagai rasa kekeluargaan;

Bahwa apabila tanah tersebut hendak dikuasai kembali oleh keturunan alm. Apalamonang Gultom dalam hal ini adalah Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi I sudah menjadi hukum adat sebagai pihak yang memiliki hak penguasaan tidaklah mungkin meminta tanah dari marga Matondang karena marga Matondang hanyalah diberi kesempatan mengusahai bukan sebagai marga pendatang. Oleh karena itu tidak ada pihak manapun di Gonting, Desa Pardomuan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir yang merasa keberatan ketika Tergugat I membangun rumah dan menanam tanam-tanaman di atas tanah terperkara;

Judex facti tidak memberi pertimbangan hukum yang tepat dan adil :

Bahwa judex facti hanya mempertimbangkan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu saksi Karen Matondang dan Masron Gultom yang sama-sama menerangkan tanah sengketa ini adalah milik dari Op. Marsely yang kemudian diberikan kepada anaknya Waldemar Matondang dan tanah tersebut diberikan kepada Tergugat II untuk diusahai/dikerjakan menanam ubi- ubian dan lain- lain (manggadong- gadongi);

Keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut sangatlah bertolak belakang dengan fakta hukum sebagaimana diterangkan oleh saksi- saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat I yaitu keterangan yang diberikan di bawah sumpah/janji oleh saksi Hisar Gultom dan Marukdin Gultom yang dengan tegas menerangkan bahwa tanah terperkara adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari Ama Serti Gultom dan tidak ada keberatan atau keluhan dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat hingga gugatan diajukan;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2462 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: SAMSON GULTOM dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang



bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.
SAMSON GULTOM, 2. NAI RUSMI Br. SITUMORANG tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2010**
dengan Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., dan Prof. Dr. RIFYAL
KA'BAH, M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH,
S.H., M.H.I., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
pihak;

Hakim-Hakim

Anggota;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Panitera

Pengganti;

tt

d.

Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH,

S.H., M.H.I.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2462 K/Pdt/2009



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, S.H., M.H.)
NIP. 040044809